



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyediaan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut PERUM BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi Keadaan Darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik Berkepanjangan adalah musim kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan Pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain lain.

18. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan Kerawanan Pangan seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Urusan Logistik, masyarakat yang terkena bencana.
20. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang fungsinya sebagai pedoman untuk mendapatkan bahan pangan untuk menjalankan pertukaran barang, dan untuk mengatur jual beli barang.
21. Kelompok Sasaran adalah masyarakat Kota Banjarmasin yang terdampak bencana baik berupa Kebakaran maupun Bencana Alam lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Rawan Pangan Pasca Bencana dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan bertujuan:
 - a. meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok Pangan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kerawanan Pangan pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama satu bulan berturut turut;
- c. Bencana Sosial;
- d. gagal panen sampai lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam satu kawasan Kecamatan; dan
- e. masyarakat yang untuk makan sehari-hari kurang dari 700 kkal/1 kali makan per hari berdasarkan verifikasi instansi terkait.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Sumber dana untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah adalah berasal dari APBD.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah adalah Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Kota.
- (3) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dari gudang sampai titik bagi di lokasi kelompok sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TATA CARA PENGADAAN
Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dengan ketentuan:

- a. kualitas Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), kadar butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen) dan derajat sosoh paling rendah 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama, terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru; dan
- c. perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kota didasarkan pada Kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, proporsi terhadap cadangan beras nasional atau berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN
Pasal 7

Tata cara Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Dinas dengan PERUM BULOG

Pasal 8

Pemangku Kepentingan dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah sasaran.

BAB VIII TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat kerawanan pangan pasca bencana, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan/atau Keadaan Darurat, serta menanggulangi Kekurangan Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial dan atau Keadaan Darurat.
- (2) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan sesuai Kelompok Sasaran.

Bagian Kedua Biaya Penyaluran Pasal 10

Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dari gudang PERUM BULOG ke titik bagi Kelompok Sasaran.

Bagian Ketiga Jumlah Bantuan Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah dalam hal ini ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat pasca bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan;

- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pemangku Kepentingan melakukan identifikasi Kelompok Sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, dan mengajukan permintaan kepada Wali Kota melalui Tim Pelaksana Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 1. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi dan investigasi lokasi Kelompok Sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah yang diusulkan oleh Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat;
 - c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah Kelompok Sasaran (rumah tangga) penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Hasil verifikasi Tim Pelaksana dilaporkan kepada Kepala Dinas dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
 - e. Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Kota untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Kelompok Sasaran;
 - f. Kepala Dinas mengeluarkan *delivery order (DO)* kepada PERUM BULOG tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi Kelompok Sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota;
 - g. Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah kepada PERUM BULOG berdasarkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota;
 - h. PERUM BULOG mengeluarkan Perintah Logistik kepada gudang yang ditunjuk untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon;
 - i. Kepala Dinas membuat Berita Acara serah terima bantuan dengan Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat;
 - j. Pemangku Kepentingan dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap Kelompok Sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat; dan
 - k. Kepala Dinas selaku Ketua Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Wali Kota.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk penanggulangan Rawan Pangan Pasca Bencana akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat akibat bencana dan Paceklik Berkepanjangan, pengendalian harga Pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota secara periodik setiap 3 (tiga) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. jumlah penggunaan di Kecamatan
 - b. jumlah penggunaan di Kelurahansisa cadangan beras di gudang Cadangan Pangan Pemerintah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN